



Volume : 24, Nomor : 1, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN SALAH SANGKA MENGENAI DIRI SUAMI

Oleh

Lia Syarifah Kastella, email : lia_kastella@yahoo.com
Prodi Hubungan Internasional - Fakultas Ekonomi, Sastra dan Sosial Politik (FESSOSPOL)
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ)

Abstrak

Pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh salah sangka mengenai diri suami merupakan isu yang penting dalam hukum Islam, mengingat kejujuran dan transparansi adalah fondasi utama dalam hubungan pernikahan. Artikel ini membahas dasar hukum yang mendasari pembatalan perkawinan akibat salah sangka, termasuk aspek identitas, status, dan kondisi penting yang seharusnya diketahui sebelum pernikahan. Prosedur hukum untuk mengajukan pembatalan di pengadilan agama juga dibahas, menekankan pentingnya bukti dan kesaksian dalam proses tersebut. Selain itu, artikel ini menyoroti nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam ajaran Islam, yang mengharuskan kedua pihak untuk bersikap jujur dan terbuka. Kesimpulan menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dalam konteks ini adalah langkah yang sah untuk melindungi hak dan martabat individu, serta menjamin keadilan dalam institusi perkawinan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Salah Sangka

Abstract

The annulment of a marriage due to misrepresentation of the husband is an important issue in Islamic law, given that honesty and transparency are the main foundations of the marriage relationship. This article discusses the legal basis underlying annulment of marriage due to misrepresentation, including aspects of identity, status, and important conditions that should have been known prior to marriage. The legal procedure for filing an annulment in a religious court is also discussed, emphasizing the importance of evidence and testimony in the process. In addition, the article highlights the ethical and moral values contained in Islamic teachings, which require both parties to be honest and open. The conclusion suggests that marriage annulment in this context is a legitimate measure to protect the rights and dignity of individuals, as well as ensuring justice in the institution of marriage.

Keywords: Marriage annulment, misrepresentation



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam masyarakat, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek emosional, tetapi juga aspek hukum dan sosial. Di dalam konteks hukum perkawinan, terdapat berbagai alasan yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan. Salah satu alasan yang signifikan adalah salah sangka mengenai diri suami. Salah sangka ini bisa mencakup ketidakakuratan informasi tentang identitas, status, atau kondisi tertentu yang dimiliki suami, yang jika diketahui sebelumnya dapat mempengaruhi keputusan pihak istri untuk melangsungkan pernikahan.

Pembatalan perkawinan yang disebabkan salah sangka mengenai diri suami merujuk pada situasi di mana salah satu pihak (biasanya istri) mengajukan permohonan untuk membatalkan pernikahan karena adanya kesalahan informasi atau pemahaman mengenai identitas, sifat, atau keadaan suami. Misalnya, jika istri mengetahui setelah pernikahan bahwa suaminya memiliki informasi yang disembunyikan atau menipu tentang status, latar belakang, atau sifat yang penting, ini dapat menjadi dasar untuk pembatalan. Dalam konteks hukum, biasanya ada prosedur tertentu yang harus diikuti, dan alasan tersebut harus dibuktikan agar pembatalan dapat disetujui oleh pengadilan. Kesalahan ini harus cukup signifikan untuk dianggap merugikan dan mengubah pandangan istri tentang pernikahan.

Dalam pandangan hukum, khususnya menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatalan perkawinan karena

salah sangka ini tidak hanya mencerminkan aspek moral, tetapi juga melibatkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Kesalahan informasi dapat mengakibatkan kerugian emosional dan sosial bagi pihak yang merasa ditipu, serta menciptakan dampak negatif bagi keluarga yang dibangun. Oleh karena itu, penting untuk membahas secara mendalam mengenai pembatalan perkawinan akibat salah sangka ini, mencakup faktor-faktor penyebab, prosedur hukum yang harus dilalui, serta konsekuensi yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat menyikapi isu ini dengan lebih bijaksana dan adil.

Kedudukan KHI dalam politik hukum keluarga di Indonesia sampai saat ini masih berbentuk Inpres tersebut diatas, dan Inpres sifatnya hanya terbatas untuk memberikan arahan, tuntunan, bimbingan, dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Meskipun kedudukannya demikian, KHI ini sangat dibutuhkan bagi orang Islam di Indonesia dan para hakim dalam menjalankan putusan.¹

Selanjutnya, menurut Pasal 22 UU Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan menurut Pasal 28 UU tersebut menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis membuat jurnal ini dengan pokok permasalahan: Bagaimana pengaturan mengenai pembatalan

¹ Linda Melinda dan Nurrohman, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Politik Hukum

Keluarga di Indonesia", *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (1), 2024, hal. 18.



perkawinan akibat salah sangka dengan diri suami dapat dilakukan menurut UU Perkawinan dan KHI?

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh salah sangka mengenai diri suami menurut hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode penelitian yang relevan. Berikut adalah pendekatan yang dapat diterapkan:

1. Pendekatan Kualitatif

Metode kualitatif akan digunakan untuk mendalami aspek-aspek normatif dan sosio-kultural terkait pembatalan perkawinan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman individu, persepsi, dan konteks sosial yang mempengaruhi fenomena tersebut.

- Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan para ahli hukum Islam, hakim pengadilan agama, dan individu yang pernah mengalami situasi serupa. Ini dapat memberikan wawasan langsung tentang praktik dan pandangan mengenai pembatalan perkawinan.
- Focus Group Discussion (FGD): Mengadakan diskusi kelompok dengan berbagai pihak, seperti ulama, pengacara, dan aktivis gender, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

2. Studi Literatur

Mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan, termasuk:

- Buku-buku hukum Islam yang membahas pernikahan dan pembatalan.

- Artikel jurnal, tesis, dan disertasi yang berfokus pada masalah perkawinan dalam konteks hukum Islam.
- Dokumen resmi, seperti putusan pengadilan dan regulasi yang mengatur perkawinan dan pembatalannya.

3. Analisis Kasus

Mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat salah sangka. Analisis ini dapat dilakukan dengan cara:

- Mengumpulkan data dari pengadilan agama mengenai kasus pembatalan perkawinan yang pernah diputuskan.
- Menganalisis argumen hukum yang diajukan dalam kasus tersebut untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam situasi nyata.

4. Metode Komparatif

Melakukan perbandingan antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia dan sistem hukum lainnya yang mengatur masalah serupa. Ini bertujuan untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam pendekatan terhadap pembatalan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini akan menggabungkan pendekatan kualitatif, studi literatur, analisis kasus, dan metode komparatif. Dengan cara ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh salah sangka mengenai diri suami, serta implikasinya dalam konteks hukum Islam dan masyarakat.



PEMBAHASAN

Pembatalan perkawinan karena salah sangka mengenai diri suami dapat terjadi jika salah satu pihak, khususnya pihak istri, memiliki informasi yang keliru atau menyesatkan mengenai identitas, latar belakang, atau keadaan suami yang dapat memengaruhi keputusan untuk menikah.

1. Dasar Hukum

Dalam UU Perkawinan di Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembatalan perkawinan. Jika salah sangka tersebut berkaitan dengan hal-hal yang fundamental, seperti status hukum (misalnya, suami sudah menikah), atau sifat yang mempengaruhi kemampuan untuk menjalani perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

2. Alasan Pembatalan

- a) Salah Identitas: Jika suami menyembunyikan identitasnya, misalnya status pernikahan sebelumnya, atau informasi penting lain yang dapat memengaruhi hubungan.
- b) Kondisi Psikologis atau Fisik: Jika istri tidak mengetahui kondisi tertentu suami yang dapat berdampak pada kehidupan perkawinan.
- c) Menipu atau Menyembunyikan Informasi: Jika suami dengan sengaja menipu istri tentang sifat atau kondisi dirinya.

3. Prosedur Pembatalan

Pembatalan perkawinan biasanya memerlukan langkah hukum, seperti:

- a) Mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan.

- b) Menyertakan bukti yang mendukung klaim salah sangka tersebut.
- c) Proses persidangan untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak.

4. Konsekuensi

a) Status Hukum:

Setelah pembatalan perkawinan, status hukum kedua belah pihak akan kembali ke keadaan sebelum menikah. Ini berarti masing-masing individu tidak lagi terikat secara hukum sebagai suami istri, dan mereka dapat menjalani kehidupan secara independen, termasuk hak untuk menikah kembali.

b) Hak dan Kewajiban:

- Harta Bersama: Harta yang diperoleh selama masa perkawinan akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bisa meliputi pembagian harta secara adil atau berdasarkan kesepakatan yang ada sebelum perkawinan.
- Nafkah: Kewajiban nafkah yang biasanya ada dalam perkawinan juga akan berakhir. Namun, ada kemungkinan untuk menetapkan kewajiban nafkah tertentu, terutama jika ada anak dari perkawinan tersebut. Dalam kasus ini, hak asuh dan nafkah anak menjadi prioritas yang perlu diatur.

c) Aspek Emosional dan Sosial:

Pembatalan perkawinan juga dapat menimbulkan dampak emosional bagi kedua belah pihak. Proses ini bisa mempengaruhi hubungan sosial, terutama jika ada interaksi dengan keluarga atau



komunitas. Penyelesaian yang baik dan komunikasi yang terbuka sangat penting untuk mengurangi dampak negatif ini.

d) **Reputasi dan Status Sosial:**

Dalam beberapa budaya, pembatalan perkawinan dapat mempengaruhi reputasi sosial individu. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terlibat untuk mengelola dampak sosial ini dengan bijaksana.

Pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh salah sangka mengenai diri suami membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Kembali ke status hukum semula dan pengaturan hak dan kewajiban menjadi langkah penting dalam memastikan keadilan dan melindungi kepentingan individu setelah pembatalan.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. **Pembentukan Keluarga Sakinah:** Tujuan utama adalah menciptakan keluarga yang harmonis, damai, dan bahagia.
2. **Reproduksi:** Perkawinan bertujuan untuk menghasilkan keturunan, yang merupakan salah satu aspek penting dalam melanjutkan generasi dan menjaga nilai-nilai agama dan budaya.
3. **Keterikatan Emosional dan Sosial:** Perkawinan juga bertujuan untuk membangun ikatan emosional antara suami dan istri, serta hubungan sosial dengan keluarga dan masyarakat.
4. **Kesejahteraan:** Menciptakan kondisi kehidupan yang sejahtera, baik secara materi maupun spiritual, untuk seluruh anggota keluarga.

5. **Mendapatkan Ridha Allah:** Dalam perspektif agama, perkawinan juga dianggap sebagai ibadah, sehingga tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Tuhan.

6. **Tanggung Jawab dan Kesetiaan:** Perkawinan menuntut komitmen dan tanggung jawab dari kedua pihak untuk saling mendukung dan setia.

Aspek-aspek ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga melibatkan berbagai dimensi sosial, emosional, dan spiritual

Dalam hukum perdata tujuan perkawinan, hubungan antara suami-istri hanya melihat dari segi lahiriah saja atau dari segi hubungan perdata, artinya terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu.

Syarat sah perkawinan terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan bagi orang dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, harus ada izin dari orang tua.
3. Jika belum 21 (dua puluh satu) tahun maka harus ada izin yang diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya atau wali jika keduanya telah meninggal.
4. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 Perubahan UU Perkawinan).

Dalam konteks hukum perkawinan, terdapat sejumlah kondisi di mana perkawinan



antara dua orang dilarang. Berikut beberapa di antaranya:

1. **Hubungan Darah (Kekerabatan):** Perkawinan antara orang yang memiliki hubungan darah dekat, seperti antara saudara kandung, orang tua dan anak, atau kerabat dekat lainnya, dilarang untuk menjaga integritas genetik dan mencegah masalah kesehatan.
2. **Status Perkawinan:** Jika salah satu pihak sudah terikat dalam pernikahan yang sah dengan orang lain, maka perkawinan dengan orang ketiga adalah dilarang hingga status perkawinan sebelumnya diselesaikan.
3. **Pernikahan di Bawah Umur:** Perkawinan yang melibatkan pihak yang belum mencapai usia yang ditentukan oleh hukum (misalnya, 19 tahun di Indonesia untuk pria dan 16 tahun untuk wanita) juga dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum.
4. **Keberadaan Larangan Agama:** Dalam konteks agama, ada larangan-larangan tertentu yang mungkin berlaku, seperti larangan menikah dengan orang yang menganut keyakinan yang berbeda, tergantung pada ajaran masing-masing agama.
5. **Larangan Khusus:** Terdapat juga larangan berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan daerah yang mungkin membatasi perkawinan dalam situasi tertentu, misalnya larangan menikah saat sedang dalam masa idah setelah perceraian atau kematian pasangan.

Penting untuk memahami bahwa larangan-larangan ini bertujuan untuk melindungi individu dan memastikan bahwa institusi perkawinan tetap sehat dan stabil.

Sebelum berlangsungnya suatu perkawinan, perlu melakukan pemeriksaan, guna mengetahui syarat-syarat perkawinan tersebut apakah sudah terpenuhi. Apabila terdapat hal-hal yang tidak dipenuhi atau hal-hal yang dilanggar maka pelaksanaan perkawinan tersebut dapat dicegah. Namun apabila suatu perkawinan telah terlaksana maka perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.²

Menurut Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai "**KUHPerdata**") Menurut KHI, hanya hakim yang bisa menyatakan perkawinan dan perkawinan tidak sah. Batalnya suatu perkawinan yang melanggar Pasal 27 KUH Perdata karena perkawinan itu melibatkan lebih dari seorang suami/istri dapat diajukan oleh orang yang telah terikat perkawinan sebelumnya dengan salah satu di antara kedua suami-istri dan dibawa oleh pihak yang telah menikah sebelumnya. suami. Hal itu diperbolehkan terjadi. oleh isteri sendiri, oleh saudara sedarah langsung, oleh orang-orang yang berkepentingan dengan pembatalan perkawinan, dan/atau oleh penuntut umum. Apabila batalnya perkawinan terdahulu digugat, maka yang pertama-tama dilakukan adalah

² Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



menentukan sah atau tidaknya perkawinan itu.. (Pasal 86 KUHPerdara).³

Dalam konteks pembatalan perkawinan, terdapat beberapa hadist dan pendapat ulama yang relevan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

1. Hadist Terkait Kejujuran dalam Perkawinan

Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya jika dia mengetahui bahwa saudaranya tidak ingin membelinya." (HR. Abu Dawud)

Hadist ini mengisyaratkan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam interaksi, termasuk dalam pernikahan.

2. Hadist tentang Pembatalan Pernikahan

Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

"Jika seorang wanita menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal." (HR. Ahmad)

Hadist ini menunjukkan bahwa syarat sahnya pernikahan harus dipenuhi, dan jika tidak, pernikahan dapat dibatalkan.

3. Pendapat Ulama

a) Imam Malik: Menyatakan bahwa jika salah satu pihak terlibat dalam kebohongan atau menyembunyikan fakta penting, hal ini dapat menjadi alasan untuk pembatalan perkawinan.

b) Imam Syafi'i: Mengatakan bahwa ketidakjelasan status, seperti menyembunyikan fakta mengenai status

pernikahan sebelumnya, dapat menyebabkan batalnya pernikahan.

c) Imam Hanbali: Menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran, dan menyatakan bahwa kebohongan yang signifikan dalam pernikahan dapat menjadi alasan untuk pembatalan.

Hadist dan pendapat para ulama menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam perkawinan. Salah sangka atau kebohongan yang signifikan dapat menjadi alasan yang sah untuk membatalkan perkawinan dalam hukum Islam. Keputusan ini berfungsi untuk melindungi hak dan martabat masing-masing individu.

Mengenai salah sangka ini, terdapat juga di dalam Pasal 72 KHI, yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Dalam Penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Didalam Pasal 27 (3) UU Perkawinan, terdapat pengecualian, yaitu apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,*

Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju), 2007, hlm. 75.



mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a) Salah Sangka: Salah sangka mengenai identitas, status, atau keadaan salah satu pihak, yang dapat memengaruhi keputusan untuk menikah.
- b) Pelanggaran Syarat Hukum: Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat yang ditentukan, seperti belum mencapai usia yang ditetapkan, atau tidak adanya izin dari wali.
- c) Ketidakmampuan Menjalankan Hak dan Kewajiban: Jika salah satu pihak terbukti tidak mampu menjalankan kewajiban dalam perkawinan, baik secara fisik, mental, atau hukum.
- d) Perkawinan yang Dilarang: Perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan darah dekat, seperti saudara kandung atau kerabat dekat, atau perkawinan dengan orang yang telah terikat dalam pernikahan lain.
- e) Kondisi Lain: Misalnya, adanya unsur penipuan atau kekerasan dalam proses pernikahan yang membuat perkawinan tidak sah.

Pembatalan perkawinan harus melalui proses hukum di pengadilan agama, di mana pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu⁴:

⁴ Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, Ps. 25.

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua belah pihak, suami atau istri.⁵ Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Tata cara permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan pengajuan gugatan perceraian.

Berdasarkan ketentuan dari PP No. 9 Tahun 1975, tata cara pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:⁶

a. Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan

Pengajuan permohonan diatur dalam Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975. Permohonan diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi:

⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 67-68.



Penerbit :

Fakultas Hukum

Universitas Islam Sumatera Utara



- 1) Tempat kediaman Termohon;
- 2) Tempat kediaman Pemohon apabila kedudukan Termohon tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap;
- 3) Apabila Termohon berada di luar negeri, Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan melalui Perwakilan RI setempat.

b. Penerimaan perkara

Pemohonan pembatalan perkawinan disampaikan ke Panitera. Pemohon atau kuasanya membayar biaya untuk pengajuan perkara atau mengajukan prodeo apabila ia tidak mampu membayar perkara. Kemudian, permohonan akan dicatatkan dan diberikan nomor perkara.

c. Pemanggilan

Ketentuan mengenai pemanggilan para pihak diatur dalam Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 26 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975. Pemanggilan dilakukan secara tertulis oleh jurusita paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan oleh Lurah atau yang dipersamakan untuk itu.

d. Pemeriksaan

Pemeriksaan perkara diatur dalam Pasal 38 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 29 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975. Pengadilan memeriksa permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan. Apabila termohon berada di luar negeri, pemeriksaan ditentukan paling lambat 6 (enam) bulan

semenjak permohonan diterima oleh Pengadilan.⁷

e. Mediasi

Mediasi dalam pembatalan perkawinan hanya dilakukan apabila alasan pembatalan perkawinan bukanlah merupakan alasan pembatalan perkawinan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam.

f. Putusan pengadilan

Pada saat persidangan, suami dan isteri dapat hadir sendiri atau diwakilkan oleh kuasanya. Apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, panitera menyampaikan satu lembar dari putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Perkawinan untuk selanjutnya dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu.⁸ Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Dalam kaitannya dengan Pembatalan Perkawinan ini, Penulis ingin mengambil suatu kasus Pengadilan Agama yang terjadi di Indonesia, yang terdaftar atas nomor 3343/Pdt.G/2015/PAJT. Dalam kasus tersebut, termohon yaitu isteri yang menikah dengan suaminya tertanggal 26 Juli 2015, mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan pada tanggal 26 Oktober 2015, dengan alasan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga dan keduanya belum dikaruniai keturunan. Sang isteri menduga bahwa suaminya tidak jujur dalam hal kondisi dimana suaminya tersebut adalah homoseksual/gay karena selama 3

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*



(tiga) minggu antara suami-isteri tersebut tidak pernah ada hubungan suami-isteri. Sang Isteri menduga bahwa suaminya tersebut menikahinya hanya untuk status, bukan untuk membina rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sang suami pun akhirnya mengakui penyimpangan seksual tersebut setelah dinyatakan oleh orang tua sang isteri.

Permohonan diajukan oleh isteri selaku pemohon kepada suami selaku termohon dengan dalil gugat bahwa telah terjadi salah sangka atas termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) KHI. Salah sangka yang diajukan oleh pemohon pada pokoknya berkaitan dengan penyimpangan kecenderungan seksual suami atau termohon. Perkawinan antara pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 26 Juli 2015 dan permohonan pembatalan perkawinan diajukan pada tanggal 26 Oktober 2015, sehingga pengajuan pembatalan perkawinan ini tidak melampaui masa daluarsa yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan, bahwa pembatalan perkawinan dengan dalil gugat salah sangka sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) UU Perkawinan dapat dilakukan apabila tidak melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dilangsungkannya perkawinan.

Dalam proses persidangan, berkaitan dengan pembuktian, pemohon mengajukan beberapa alat bukti baik berupa surat maupun saksi. Salah satu saksi yang dimajukan oleh pemohon merupakan saksi ahli yang menyatakan adanya fakta yang berkaitan dengan dalil gugat yang disampaikan oleh pemohon, bahwa termohon dapat

dikategorikan sebagai pria yang mempunyai kecenderungan seksual (gay) yang berbeda yakni tidak memiliki ketertarikan seksual kepada perempuan.

Berdasarkan dalil gugat pemohon yang didukung dengan kelengkapan alat bukti, Majelis Hakim membuat putusan yang mengabulkan permohonan pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalil gugat permohonan menggunakan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengenai salah sangka mengenai diri suami/isteri sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang diperoleh melalui alat bukti yang disampaikan pemohon.
2. bahwa jalinan hubungan suami isteri yang dikehendaki melalui institusi perkawinan yang telah berlangsung sesuai dengan norma hukum perkawinan tidak dapat terlaksana, karena adanya ketidaksesuaian kehendak antara para pihak dalam melaksanakan hubungan perkawinan baik sosial maupun biologis.
3. bahwa salah sangka dalam pelaksanaan perkawinan dapat juga meliputi salah sangka terhadap suami/isteri yang berkaitan dengan penyimpangan kecenderungan seksual pasangan secara biologis.
4. bahwa pihak suami/isteri mempunyai hak untuk fasakh dalam hal salah satu pasangan sudah nyata tidak dapat melanjutkan hubungan perkawinan yang disebabkan oleh faktor penyakit seperti gangguan kejiwaan dan ketidak mampuan seksual secara fisik.



Penerbit :

Fakultas Hukum

Universitas Islam Sumatera Utara



Dalam perspektif teoritis dan yuridis pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai mati dari salah seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya yang dikehendaki dengan adanya institusi perkawinan, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu sendiri, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka hanya kemudharatan akan terjadi. Dalam sudut pandang agama Islam putusnya perkawinan dapat dibenarkan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan diputusnya sebuah perkawinan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi dirinya maupun pihak lain.⁹

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.¹⁰

Berkaitan dengan fasakh dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 3343/Pdt.G/2015/PAJT mengandung arti bahwa perkawinan itu diputuskan atau

dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.¹¹

Dalam konsepsi fasakh, alasan diajukannya gugatan cerai suatu perkawinan adalah karena salah satu pihak menyalahkan pihak lain atau merasa tertipu terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya sebelum perkawinan. Pada prinsipnya fasakh merupakan hak suami dan istri, namun dalam prakteknya dilaksanakan oleh istri dan bukan oleh suami. Hal ini mungkin karena suami berhak menceraikan berdasarkan agama.¹²

Berkaitan dengan fasakh dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 3343/Pdt.G/2015/PAJT mengandung arti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.¹³

KESIMPULAN

Pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh salah sangka mengenai diri suami merupakan isu yang signifikan dalam hukum Islam, yang menyoroti pentingnya kejujuran dan transparansi dalam hubungan pernikahan. Dalam konteks ini, beberapa poin penting dapat disimpulkan:

1. Dasar Hukum: Hukum Islam mengakui pembatalan perkawinan ketika terdapat informasi yang keliru atau menyesatkan mengenai salah satu pihak, terutama yang

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana), 2007, hal. 190

¹⁰Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupanoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta), 1986,hal.2.

¹¹Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No.1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty), 2004, hal. 113

¹²Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1974, hal. 194

¹³Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No.1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty), 2004, hal. 113



- berhubungan dengan identitas, status, atau kondisi yang dapat memengaruhi keputusan untuk menikah.
2. **Prosedur Pembatalan:** Proses pembatalan melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan agama, di mana pihak yang dirugikan harus menyertakan bukti dan kesaksian yang relevan. Ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen mereka.
 3. **Nilai Etika dan Moral:** Kejujuran dan keterbukaan dalam pernikahan adalah nilai-nilai yang sangat ditekankan dalam Islam. Salah sangka dapat menimbulkan kerugian emosional dan sosial yang signifikan, sehingga penting bagi pasangan untuk saling berbagi informasi yang akurat.
 4. **Implikasi Hukum:** Jika permohonan pembatalan dikabulkan, status hukum masing-masing pihak akan kembali ke keadaan sebelum pernikahan, termasuk pengaturan hak dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian, pembatalan perkawinan akibat salah sangka adalah langkah yang sah dalam hukum Islam, yang berfungsi untuk melindungi hak dan martabat individu. Penegakan prinsip kejujuran dan transparansi dalam hubungan pernikahan sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan stabilitas dalam institusi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Darmabarata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*. (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *FiqhMunakahat*. (Jakarta :Kencana).
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto.1986. *Hukum Islam II*. (Surakarta: Buana Cipta).
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang).
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*. (Yogyakarta: Liberty).
- Subekti. 1983. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta:Intermasa)
- Syarifuddin, Amir Syarifuddin. 2003. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana), 2007.

Jurnal:

- Linda Melinda dan Nurrohman, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Keluarga di Indonesia", *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (1), 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan:

- Pengadilan Agama Jakarta Timur, putusan Nomor 3343/Pdt.G/2015/PAJT.

Website:

- Admin Universitas Medan Area, "Apa Itu Kompilasi Hukum Islam", <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-kompilasi-hukum-islam/>, diakses tanggal 18 Oktober 2024.